



**P U T U S A N**

Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Akmal Bin Saharuddin   |
| 2. Tempat lahir       | : Arjosari   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/31 Desember 2001  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Asrama Brimob Karossa Desa Karossa<br>Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Polri  |

Terdakwa Akmal Bin Saharuddin ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022.

Terdakwa Akmal Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa Akmal Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022

Terdakwa Akmal Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa Akmal Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa Akmal Bin Saharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aldi Prabowo Tri Atmaja Bin Alm. Nugroho
2. Tempat lahir : Wonomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/8 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Campurjo Desa Campurjo Kec.Wonomulyo  
Kab. Polewali
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Aldi Prabowo Tri Atmaja Bin Alm. Nugroho ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Aldi Prabowo Tri Atmaja Bin Alm. Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa Aldi Prabowo Tri Atmaja Bin Alm. Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022

Terdakwa Aldi Prabowo Tri Atmaja Bin Alm. Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa Aldi Prabowo Tri Atmaja Bin Alm. Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa Aldi Prabowo Tri Atmaja Bin Alm. Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sultan Alauddin Alias Sultan Bin Muhammad Rasyid
2. Tempat lahir : Mamuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Brimob Kompi Karossa Kab.Mamuju  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Sultan Alauddin Alias Sultan Bin Muhammad Rasyid ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Sultan Alauddin Alias Sultan Bin Muhammad Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa Sultan Alauddin Alias Sultan Bin Muhammad Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022

Terdakwa Sultan Alauddin Alias Sultan Bin Muhammad Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa Sultan Alauddin Alias Sultan Bin Muhammad Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa Sultan Alauddin Alias Sultan Bin Muhammad Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muh. Ulil Absar Abdallah Alias Ulil Bin H. Mardani
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 11 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Asrama Brimob Karossa Desa Karossa  
Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Muh. Ulil Absar Abdallah Alias Ulil Bin H. Mardani ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Muh. Ulil Absar Abdallah Alias Ulil Bin H. Mardani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa Muh. Ulil Absar Abdallah Alias Ulil Bin H. Mardani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022

Terdakwa Muh. Ulil Absar Abdallah Alias Ulil Bin H. Mardani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa Muh. Ulil Absar Abdallah Alias Ulil Bin H. Mardani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa Muh. Ulil Absar Abdallah Alias Ulil Bin H. Mardani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Indrawan Alias Indra Bin Amir Hamzah
2. Tempat lahir : Nunu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 2 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Brimob Kompi Karossa Kab.Mamuju  
Tengah
7. Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Indrawan Alias Indra Bin Amir Hamzah ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Indrawan Alias Indra Bin Amir Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa Indrawan Alias Indra Bin Amir Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022

Terdakwa Indrawan Alias Indra Bin Amir Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa Indrawan Alias Indra Bin Amir Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa Indrawan Alias Indra Bin Amir Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Irsandi Bin Tajuddin

2. Tempat lahir : Ngapa

3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 November 2000

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Aspol Brimob Karossa Kec.Karossa Kab.Mamuju  
Tengah

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Polri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Irsandi Bin Tajuddin ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Irsandi Bin Tajuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa Irsandi Bin Tajuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022

Terdakwa Irsandi Bin Tajuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa Irsandi Bin Tajuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa Irsandi Bin Tajuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Muhammad Aldi Bin Wagiman

2. Tempat lahir : Lantora

3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 November 2001

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Aspol Brimob Karossa

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Muhammad Aldi Bin Wagiman ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Muhammad Aldi Bin Wagiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa Muhammad Aldi Bin Wagiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022

Terdakwa Muhammad Aldi Bin Wagiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa Muhammad Aldi Bin Wagiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa Muhammad Aldi Bin Wagiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa 8

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Muhammad Mumajjad Bin Mahmud                          |
| 2. Tempat lahir       | : Pappang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 4 Juli 2000                                |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Islam   |
| 6. Tempat tinggal     | : Aspol Brimob Karossa Kec.Karossa Kab.Mamuju<br>Tengah |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Polri   |

Terdakwa Muhammad Mumajjad Bin Mahmud ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Muhammad Mumajjad Bin Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa Muhammad Mumajjad Bin Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022

Terdakwa Muhammad Mumajjad Bin Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa Muhammad Mumajjad Bin Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa Muhammad Mumajjad Bin Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Muhammad Abi Hamka Kurnadi Bin Kurnadi
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sila-Sila Desa Rappang Barat Kec. Mapilli  
Kab. Polewali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Muhammad Abi Hamka Kurnadi Bin Kurnadi ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Muhammad Abi Hamka Kurnadi Bin Kurnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa Muhammad Abi Hamka Kurnadi Bin Kurnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022

Terdakwa Muhammad Abi Hamka Kurnadi Bin Kurnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa Muhammad Abi Hamka Kurnadi Bin Kurnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa Muhammad Abi Hamka Kurnadi Bin Kurnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022





Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN bersama terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO, terdakwa SULTAN ALAUDDIN Als SULTAN BIN MUHAMMAD RASYID, terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI, terdakwa INDRAWAN Als INDRA BIN AMIR HAMZAH, terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN, terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN WAGIMAN, terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD, dan terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Membeli, menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPIDANA sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN bersama terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO, terdakwa SULTAN ALAUDDIN Als SULTAN BIN MUHAMMAD RASYID, terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI, terdakwa INDRAWAN Als INDRA BIN AMIR HAMZAH, terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN, terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN WAGIMAN, terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD, dan terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI dengan pidana penjara masing-masing



selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN.

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**c. Dakwaan :**

**KESATU**

Bahwa terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN bersama terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO, terdakwa SULTAN ALAUDDIN Als SULTAN BIN MUHAMMAD RASYID, terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI, terdakwa INDRAWAN Als INDRA BIN AMIR HAMZAH, terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN, terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN WAGIMAN, terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD, dan terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya didepan rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan saksi korban M. RAFLI SALEH BIN ANSARI ALTIF luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa INDRAWAN bersama dengan Lima orang rekan terdakwa



INDRAWAN yang bertugas di Brimob Kompi Karossa telah datang di Cafe Maestro pada waktu di Cafe tersebut terdakwa INDRAWAN bertemu dengan saksi korban RAFLI yang kebetulan junior letting terdakwa INDRAWAN dan pada waktu terdakwa INDRAWAN sudah pulang terdakwa INDRAWAN sempat mengirimkan pesan berupa Chat terhadap saksi korban RAFLI "letting berapa kamu" lalu saksi korban RAFLI membalas "kenapa tanya – tanya" lalu terdakwa INDRAWAN menelpon saksi korban RAFLI bahwa terdakwa INDRAWAN sedang ada di rumahnya dengan maksud untuk menanyakan mengapa tidak respect ke senior kamu tetapi saksi korban RAFLI sedang tidak berada di rumahnya dan terdakwa INDRAWAN langsung kembali ke mako Brimob untuk menjemput teman terdakwa INDRAWAN dan langsung kembali menuju ke rumah saksi korban RAFLI setelah tiba sudah ada Lima orang rekan terdakwa INDRAWAN yaitu Terdakwa AKMAL, Terdakwa HAMKA, Terdakwa SULTAN, Terdakwa MUH ALDI, dan Terdakwa ALDI PRABOWO dan terdakwa INDRAWAN tiba di rumah Terdakwa RAFLI bersama dengan Terdakwa IRSANDI, Terdakwa MUHAJJAT MAHMUD, dan Terdakwa ULIL ABSAL A pada waktu mereka ber Sembilan tiba di tempat kejadian rekan terdakwa INDRAWAN sempat ber adu mulut bersama dengan saksi korban RAFLI dan pada waktu itu juga ada orang tua saksi korban RAFLI yang bernama saksi BREKELE pada waktu itu saksi BREKELE sempat mengatakan "kalau begitu kalian berkelahi satu lawan satu saja" dan sempat juga saksi korban RAFLI menelpon dengan suara keras mengatakan "coba saya bawa REF (senjata api) ini saya tembak kakinya" langsung pada saat itu Delapan orang rekan terdakwa INDRAWAN langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban RAFLI dan terdakwa INDRAWAN pun langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban RAFLI dan setelah pemukulan tersebut pada saat mereka akan kembali saksis korban RAFLI sempat mengatakan bahwa "Brimob kosong" dan langsung kembali mereka Ber Sembilan melakukan pemukulan secara Bergantian terhadap saksi korban RAFLI dan setelah pemukulan tersebut mereka ber Sembilan langsung pulang menuju Mako Brimob Kompi Karossa. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polres Mamuju Tengah untuk diproses secara hukum.

- Bahwa adapun peran masing-masing para terdakwa sebagai berikut:
  - Adapun cara Terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN melakukan penganiyaan terhadap saksi korban M RAFLI SALE pada waktu itu yakni Terdakwa IRSANDI melakukan pemukulan dengan menggunakan



tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali saya dan mengenai pada bagian badan saksi korban M RAFLI SALE tepatnya di bahu pada saat itu.

- Terdakwa INDRAWAN Als INDRA BIN AMIR HAMZAH melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara melakukan pemukulan dengan meninju pada bagian kepala menggunakan tangan kanan terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
- Terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara memegang rambutnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian meninju wajahnya terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
- Terdakwa SULTAN ALAUDDIN Als SULTAN BIN MUHAMMAD RASYID melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa M SALE RAFLI SALE dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
- Terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara menendang badannya tepatnya dibagian dada sebelah kanan terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
- Terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
- Terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN WAGIMAN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian badan bagian belakang terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
- Terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mengenai badan terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
- Terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terhadap saksi korban M RAFLI SALE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa hanya untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban M. RAFLI SALE untuk menghargai Seniornya dan tidak Menjatuhkan Harga Diri ANGGOTA BRIMOB.
- Akibat perbuatan terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN bersama terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO, terdakwa SULTAN ALAUDDIN Als SULTAN BIN MUHAMMAD RASYID, terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI, terdakwa INDRAWAN Als INDRA BIN AMIR HAMZAH, terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN, terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN WAGIMAN, terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD, dan terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI, Saksi korban M. RAFLI SALE menderita luka berat, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440/771/V/2022 pada tanggal 28 Mei 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. DERY PRATAMA pemeriksa Pada Puskesmas Durikumba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN

#### 1. IDENTITAS UMUM

- a. JENIS KELAMIN : Laki-laki
- b. UMUR : Dua Puluh Satu Tahun
- c. WARNA KULIT : sawo matang

#### 2. IDENTITAS KHUSUS

- a. PAKAIAN : Pakaian kaos bergaris lengan pendek berwarna putih hitam, memakai celana pendek bahan kain warna abu-abu.
- b. PERHIASAN : tidak memakai perhiasan atau jam tangan

### B. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

#### 1. KEADAAN UMUM/ TANDA-TANDA VITAL

- a. KESADARAN : sadar

#### 2. PEMERIKSAAN KULIT TUBUH

##### a. KEPALA

- WAJAH : terdapat beberapa luka memar disekitar dahi berwarna merah dengan diameter sekitar nol koma dua sampai nol koma tiga sentimeter.
- b. LEHER : terdapat luka memar dileher kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter
- c. BAHU : terdapat beberapa luka memar di bahu kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter dan tiga sentimeter.
- d. PUNGUNG : terdapat luka memar di punggung bawah kanan berwarna merah dengan panjang dua sentimeter.





e. ANGGOTA GERAK

- ANGGOTA GERAK ATAS

- KANAN : terdapat beberapa luka lecet lengan bawah bagian kanan berwarna merah kehitaman dengan panjang nol koma dua sentimeter sampai dua sentimeter.
- KIRI : terdapat luka memar di lengan bagian atas kiri berwarna merah dengan panjang tiga sentimeter.

- ANGGOTA GERAK BAWAH

- KANAN : terdapat beberapa luka lecet dikaki kanan berwarna merah dengan panjang satu sentimeter
- KIRI : terdapat beberapa luka lecet di kaki kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter.

C.BAGIAN TUBUH TERTENTU

- a. MATA : tidak ada kelainan
- b. HIDUNG : terdapat luka memar berwarna merah
- c. MULUT : tidak ada kelainan
- d. TULANG : tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Berdasarkan dakta-dakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa beberapa luka memar berwarna merah didaerah wajah leher, bahu, punggung, hidung, dan anggota gerak bagian kiri dan luka lecet dibagian anggota gerak kanan dan anggota gerak bagian bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN bersama terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO, terdakwa SULTAN ALAUDDIN Als SULTAN BIN MUHAMMAD RASYID, terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI, terdakwa INDRAWAN Als INDRA BIN AMIR HAMZAH, terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN, terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN WAGIMAN, terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD, dan terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya didepan rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. RAFLI SALEH BIN ANSARI ALTIF yang mengakibatkan luka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Mereka tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa INDRAWAN bersama dengan Lima orang rekan terdakwa INDRAWAN yang bertugas di Brimob Kompi Karossa telah datang di Cafe Maestro pada waktu di Cafe tersebut terdakwa INDRAWAN bertemu dengan saksi korban RAFLI yang kebetulan junior letting terdakwa INDRAWAN dan pada waktu terdakwa INDRAWAN sudah pulang terdakwa INDRAWAN sempat mengirimkan pesan berupa Chat terhadap saksi korban RAFLI “letting berapa kamu” lalu saksi korban RAFLI membalas “kenapa tanya – tanya” lalu terdakwa INDRAWAN menelpon saksi korban RAFLI bahwa terdakwa INDRAWAN sedang ada di rumahnya dengan maksud untuk menanyakan mengapa tidak respect ke senior kamu tetapi saksi korban RAFLI sedang tidak berada di rumahnya dan terdakwa INDRAWAN langsung kembali ke mako Brimob untuk menjemput teman terdakwa INDRAWAN dan langsung kembali menuju ke rumah saksi korban RAFLI setelah tiba sudah ada Lima orang rekan terdakwa INDRAWAN yaitu Terdakwa AKMAL, Terdakwa HAMKA, Terdakwa SULTAN, Terdakwa MUH ALDI, dan Terdakwa ALDI PRABOWO dan terdakwa INDRAWAN tiba di rumah Terdakwa RAFLI bersama dengan Terdakwa IRSANDI, Terdakwa MUHAJJAT MAHMUD, dan Terdakwa ULIL ABSAL A pada waktu mereka ber Sembilan tiba di tempat kejadian rekan terdakwa INDRAWAN sempat ber adu mulut bersama dengan saksi korban RAFLI dan pada waktu itu juga ada orang tua saksi korban RAFLI yang bernama saksi BREKELE pada waktu itu Lel. BREKELE sempat mengatakan “kalau begitu kalian berkelahi satu lawan satu saja” dan sempat juga saksi korban RAFLI menelpon dengan suara keras mengatakan “coba saya bawa REF (senjata api) ini saya tembaki kakinya” langsung pada saat itu Delapan orang rekan terdakwa INDRAWAN langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban RAFLI dan terdakwa INDRAWAN pun langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban RAFLI dan setelah pemukulan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mereka akan kembali saksi korban RAFLI sempat mengatakan bahwa "Brimob kosong" dan langsung kembali mereka Ber Sembilan melakukan pemukulan secara Bergantian terhadap saksi korban RAFLI dan setelah pemukulan tersebut mereka ber Sembilan langsung pulang menuju Mako Brimob KOMPI Karossa. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polres Mamuju Tengah untuk diproses secara hukum.

- Bahwa adapun peran masing-masing para terdakwa sebagai berikut :
  - Adapun cara Terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M RAFLI SALE pada waktu itu yakni Terdakwa IRSANDI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali saya dan mengenai pada bagian badan saksi korban M RAFLI SALE tepatnya di bahu pada saat itu.
  - Terdakwa INDRAWAN Als INDRA BIN AMIR HAMZAH melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara melakukan pemukulan dengan meninju pada bagian kepala menggunakan tangan kanan terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
  - Terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara memegang rambutnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian meninju wajahnya terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
  - Terdakwa SULTAN ALAUDDIN Als SULTAN BIN MUHAMMAD RASYID melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa M SALE RAFLI SALE dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
  - Terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara menendang badannya tepatnya dibagian dada sebelah kanan terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
  - Terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
  - Terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN WAGIMAN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pada bagian badan bagian belakang terhadap saksi korban M RAFLI SALE.

- Terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mengenai badan terhadap saksi korban M RAFLI SALE.
- Terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M SALE RAFLI SALE dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terhadap saksi korban M RAFLI SALEH.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa hanya untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban M. RAFLI SALE untuk menghargai Seniornya dan tidak Menjatuhkan Harga Diri ANGGOTA BRIMOB.
- Akibat perbuatan terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN bersama terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO, terdakwa SULTAN ALAUDDIN Als SULTAN BIN MUHAMMAD RASYID, terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI, terdakwa INDRAWAN Als INDRA BIN AMIR HAMZAH, terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN, terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN WAGIMAN, terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD, dan terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI, Saksi korban M. RAFLI SALE menderita luka berat, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440/771/V/2022 pada tanggal 28 Mei 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. DERY PRATAMA pemeriksa Pada Puskesmas Durikumba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN

#### 1. IDENTITAS UMUM

- a. JENIS KELAMIN : Laki-laki
- b. UMUR : Dua Puluh Satu Tahun
- c. WARNA KULIT : sawo matang.

#### 2. IDENTITAS KHUSUS

- a. PAKAIAN : Pakaian kaos bergaris lengan pendek berwarna putih hitam, memakai celana pendek bahan kain warna abu-abu.
- b. PERHIASAN : tidak memakai perhiasan atau jam tangan

#### 3. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

#### 4. KEADAAN UMUM/ TANDA-TANDA VITAL

- a. KESADARAN : sadar



**5. PEMERIKSAAN KULIT TUBUH**

**a. KEPALA**

WAJAH : terdapat beberapa luka memar disekitar dahi berwarna merah dengan diameter sekitar nol koma dua sampai nol koma tiga sentimeter.

b. LEHER : terdapat luka memar dileher kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter.

c. BAHU : terdapat beberapa luka memar di bahu kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter dan tiga sentimeter.

d. PUNGGUNG : terdapat luka memar di punggung bawah kanan berwarna merah dengan panjang dua sentimeter

**B. ANGGOTA GERAK**

• **ANGGOTA GERAK ATAS**

➤ KANAN : terdapat beberapa luka lecet lengan bawah bagian kanan berwarna merah kehitaman dengan panjang nol koma dua sentimeter sampai dua sentimeter.

➤ KIRI : terdapat luka memar di lengan bagian atas kiri berwarna merah dengan panjang tiga sentimeter.

• **ANGGOTA GERAK BAWAH**

➤ KANAN : terdapat beberapa luka lecet dikaki kanan berwarna merah dengan panjang satu sentimeter

➤ KIRI : terdapat beberapa luka lecet di kaki kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter.

**C. BAGIAN TUBUH TERTENTU**

a. MATA : tidak ada kelainan

b. HIDUNG : terdapat luka memar berwarna merah

c. MULUT : tidak ada kelainan

d. TULANG : tidak ada kelainan

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan dakta-dakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa beberapa luka memar berwarna merah didaerah wajah leher, bahu, punggung, hidung, dan anggota gerak bagian kiri dan luka lecet dibagian anggota gerak kanan dan anggota gerak bagian bawah.



Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RAFLI SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 19 mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita tepatnya didepan rumah saksi di dusun durkumba desa karossa kec. Karossa kab.mamuju tengah telah terjadi penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul. 18.30 wita, saksi kebetulan bersama dengan orang tuanya sedang makan malam di café mestro setelah itu saksi pulang kerumah miliknya dan mengecek hpnya dan membuka grup salah satu temannya mengatakan bahwa saksi di cari oleh senior Brimob setelah itu saksi langsung kembali ke café untuk bermaksud menemui senior yang mencarinya namun di café sudah tidak ada dan sekitar pukul. 21.30 wita saksi kebetulan berada di teras depan rumah miliknya lewat tiga orang yang di duga oknum anggota brimob dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi sempat memanggilnya dan menyampaikan 'Kenapa kamu cari-cari saksi, Lalu mereka singgah dan mendekati saksi sambil berbicara dengan nada yang keras dan waktu itu sempat terjadi cekcok dan saling dorong dan waktu itu saksi sempat mengatakan kalau mau meyelesaikan masalah lebih baik kita satu lawan satu dan tidak lama kemudian datang lagi sekitar empat orang dan mendekatinya dan mengajak ribut dan tidak lama kemudian saksi beberapa rekannya datang lagi yang jumlahnya di perkirakan sekitar dua puluh orang lalu secara bersama sama melakukan penganiayaan terhadap saksi sehingga mengakibatkan luka memar di bagian hidung saksi, luka lecet di bagian siku sebelah kanan dan luka gores di ibu jari kaki sebelah kanan dan ibu jari kaki sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa para terdakwa melakukan penganiayaan karena waktu itu info dari grup letting saksi bahwa saksi di cari oleh senior brimob sehingga saksi hendak menanyakannya namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa yang di perkirakan berjumlah sekitar 20 langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;

- Bahwa adapun akibat penganiayaan yang di lakukan oleh para terdakwa terhadap diri saksi mengakibatkan saksi mengalami memar di bagian hidung, luka lecet di bagian siku tangan sebelah kanan dan luka gores di ibu jari kaki sebelah kanan dan ibu jari kaki sebelah kiri;
  - Bahwa saksi sempat di periksa di puskesmas durikumba Ds.Karossa Kec. Karossa Kab. Mateng dan atas perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, saksi masih merasakan sakit di seluruh badan saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi masih bisa melanjutkan aktivitas sehari harinya seperti biasanya;
  - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat benar.
2. Saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul. 21.30 wita tepatnya di depan rumah milik saksi di Dsn. Durikumba Ds. Karossa Kec. Karossa Kab. Mateng;
  - Bahwa terhadap yang melakukan penganiayaan saksi tidak mengenalinya namun dugaan saksi Anggota Brimob, sedangkan terhadap yang menjadi korban penganiayaan yakni saksi sendiri bersama dengan anak saksi yakni saksi M. RAFLI SALEH;
  - Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi bersama dengan anak yakni saksi M. RAFLI SALEH dan lk. WIWIN dengan menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa jumlah para terdakwa yang saksi tidak kenal tersebut yakni berjumlah kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul. 18.30 wita, saksi kebetulan bersama dengan anak saksi yakni saksi M. RAFLI SALEH sedang makan malam di café mestro setelah itu saksi M. RAFLI SALEH pamit pulang hendak ke pasang kayu dan sekitar sepuluh menit datang lk. RENALDI bersama dengan saksi M. RAFLI SALEH dan saksi M. RAFLI SALEH bertanya kepada saksi “siapa Brimob yang cari saksi, lalu saksi mentakan ‘tidak ada, namun waktu itu ada Brimob yang





menelpon saksi M. RAFLI SALEH dan saksi M. RAFLI SALEH sempat mengatakan “kenapa kamu cari cari saksi” lalu saksi beriringan pulang kerumah milik saksi bersama dengan saksi M. RAFLI SALEH, Ik. ACO, Ik. ALDI dan Ik. ANCI dan setelah saksi tiba di rumah saksi sempat menanyakan keluarga di rumah “apa ada anggota tadi di rumah dan keluarga mengatakan bahwa ada tadi ke rumah dua motor berjumlah tiga orang dan tidak lama kemudian mereka lewat depan rumah lalu di panggil oleh saksi M. RAFLI SALEH lalu mereka singgah dan saksi M. RAFLI SALEH bertanya “kenapa mu cari ka, apa masalah ku, Lalu waktu itu salah satu dari mereka menelpon dan tidak lama kemudian datang lagi sekitar dua motor yang berjumlah empat orang dan sempat cecok dengan saksi M. RAFLI SALEH dan waktu itu saksi sempat mengatakan dari pada baku keroyok lebih baik kamu single saja namun tidak ada yg mau dan tidak lama kemudian datang lagi rekannya sekitar delapan motor yang berboncengan dan langsung menyerang saksi M. RAFLI SALEH dan waktu itu saksi sempat untuk mengaman Ik. WIWIN namun waktu itu saksi sempat juga di pukul di bagian belakang saksi dan bagian muka saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab karena waktu itu info dari anak saksi yakni saksi M. RAFLI SALEH bahwa ia di cari oleh brimob dan datang kerumah milik saksi yang berjumlah sekitar 20 langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan anak saksi yakni saksi M. RAFLI SALEH dan Ik. WIWIN;
- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh para terdakwa terhadap diri saksi M. RAFLI SALEH, saksi M. RAFLI SALEH mengalami memar di bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak sempat di periksa di rumah sakit dan para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi secara berulang kali;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, saksi masih merasakan sakit di bagian mata sebelah kanan saksi;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi WIWIN Bin KACO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul. 21.30 wita tepatnya di depan rumah milik saksi di Dsn. Durikumba Ds. Karossa Kec. Karossa Kab. Mateng;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi tidak mengenalinya namun dugaan saksi Anggota Brimob, sedangkan terhadap yang menjadi korban penganiayaan yakni saksi sendiri bersama dengan saksi M. RAFLI SALEH dan saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan karena waktu itu saksi kebetulan ada dirumah saksi M. RAFLI SALEH dan para terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan saksi M. RAFLI SALEH;
- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh para terdakwa terhadap diri saksi M. RAFLI SALEH mengalami sakit di bagian punggung saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat di periksa di rumah sakit;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, saksi masih merasakan sakit di bagian belakang saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi masih bisa melanjutkan aktivitas sehari harinya seperti biasanya;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi secara berulang kali;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat benar.

4. Saksi RENALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 19 mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita tepatnya didepan rumah saksi di dusun durkumba desa karossa kec. Karossa kab.mamuju tengah telah terjadi penganiayaan terhadap saksi M. RAFLI SALEH, saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE dan Ik. WIWIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali yang melakukan penganiayaan namun dugaan saksi adalah anggota brimob yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. RAFLI SALEH, saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE dan Ik. WIWIN dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa para terdakwa yang saksi kenal yakni Sultan Alauddin Alias Sultan Bin Muhammad Rasyid sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul. 20.00 wita sebelumnya saksi di hubungi saksi M. RAFLI SALEH dan ketemu di warkop maestro lalu saksi di bonceng saksi M. RAFLI SALEH menuju kerumahnya lalu saksi M. RAFLI SALEH di telpon oleh letting dan menyampaikan 'kenapa kamu di cari anggota Brimob, ada masalah apa' Lalu saksi bersama dengan saksi M. RAFLI SALEH menuju kembali warkop hendak mencari anggota Brimob namun tidak ada lalu saksi M. RAFLI SALEH menelpon ke anggota Brimob tersebut dan menyampaikan "kenapa kamu cari saksi dan anggota Brimob tersebut mengatakan bahwa ia di rumahnya saksi M. RAFLI SALEH lalu saksi bersama dengan saksi M. RAFLI SALEH menuju rumah namun setelah tiba di rumah saksi M. RAFLI SALEH anggota Brimob tersebut tidak ada dan beberapa menit kemudian anggota Brimob datang dengan mengendarai dua motor dengan jumlah tiga orang waktu saksi melihat salah satu anggota tersebut menelpon rekannya dan tidak lama kemudian datang dua motor yang masing-masing berboncengan berjumlah empat orang dan saksi mendengar salah satunya menelpon temanya lagi sehingga datang sekitar delapan motor yang masing-masing berboncengan lalu mereka langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi M. RAFLI SALEH dan saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE dan Ik. WIWIN dan waktu itu saksi sempat meleraikan namun saksi di tarik oleh salah satu anggota lalu kembali menyerang saksi M. RAFLI SALEH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa para terdakwa melakukan penganiayaan karena waktu itu info dari grup letting saksi bahwa saksi di cari oleh senior brimob sehingga saksi hendak menanyakannya namun para terdakwa yang di perkirakan berjumlah sekitar 20 langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi M. RAFLI SALEH, saksi M. RAFLI SALEH mengalami memar di bagian hidung dan lecet di bagian siku tangan sebelah kanan dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan dan kiri sedangkan saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE mengalami memar pada mata sebelah kanan dan lk. WIWIN merasakan sakit di bagian belakangnya;
  - Bahwa saksi M. RAFLI SALEH sempat di periksakan di puskesmas durikumba sedangkan terhadap saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE dan lk. WIWIN tidak sempat di periksakan di rumah sakit;
  - Bahwa atas perbuatan para terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. RAFLI SALEH dan saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE dan lk. WIWIN, saksi M. RAFLI SALEH dan saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE dan lk. WIWIN masih merasakan sakit;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. RAFLI SALEH dan saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE dan lk. WIWIN masih bisa melanjutkan aktivitas sehari harinya seperti biasanya;
  - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat benar.
5. Saksi GUSTIYONO Alias GUSTI BIN YOHANIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut yakni saksi M. RAFLI SALEH yang beralamat di Desa Karossa Kab. Mamuju Tengah dan yang melakukan penganiayaan tersebut anggota Remaja Brimob Karossa yakni LeL. BRIPDA IRSANDI, LeL. BRIPDA ENDRAWAN, LeL. BRIPDA AKMAL, LeL. BRIPDA MUMAJJAD, LeL. BRIPDA SULTAN, LeL. BRIPDA ULIL, LeL. BRIPDA ALDI PRABOWO, LeL. BRIPDA MUHAMMAD ALDI, dan LeL. BRIPDA HAMKA yang baru saksi tahu namanya sewaktu anggota kepolisian menjelaskan bahwa mereka yang melakukan pemukulan;
  - Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita Di Jalan Poros Trans Sulawesi dusun Duri Kumba Desa Karossa kec.karossa Kab.mamuju tengah;
  - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dan saksi sempat meleraikan atau memisahkan penganiayaan tersebut dengan cara memegang saksi



- M. RAFLI SALEH untuk saksi amankan masuk kedalam rumahnya dan menyuruh anggota remaja Brimob untuk pulang ke asrama Brimob;
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi berada di rumah teman saksi yang berada di desa Karossa kemudian salah seorang warga mengatakan bahwa ada keributan di depan rumah saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE kemudian saksi pun bersama teman saksi Lel. MAISAK pergi ketempat kejadian tersebut dan melihat masyarakat berkumpul di depan rumah saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE dan kemudian saksi menghampiri Anggota Remaja Brimob Karossa yang saksi lupa namanya, kemudian saksi bertanya “ ADA APA” lalu ia menjawab “ SAKSI DI AJAK SINGEL OLEH LEL. M RAFLI SALE” yang merupakan anggota Polri, kemudian saksi berjalan kearah rumah saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE dan kemudian saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE menagtakan kepada saksi “KASIH SINGEL SAJA PAK” dan salah satu anggota remaja brimob yang ada ditempat kejadian mendengar kata-kata tersebut lalu satu dari anggota remaja brimob maju dan datang lah anggota brimob yang lain datang menggunakan kendaraan Roda Dua lalu terjadilah penganiyaan tersebut, kemudian saksi dan saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE menghalangi atau melerai perkelahian tersebut karena pada waktu saksi M. RAFLI SALEH melawan anggota brimob tersebut diatas namun karna tidak seimbang sehingga saksi M. RAFLI SALEH terjatuh ketanah kemudian saksi mengamankan saksi M. RAFLI SALEH masuk kedalam rumahnya lalu mengunci pintu rumah tersebut dan kemudia saksi menyuruh anggota remaja Brimob tersebut untuk kembali ke asrama, setelah situasi aman saksi pun pulang kerumah saksi;
  - Bahwa adapun cara para terdakwa diatas yakni mengeroyok saksi M. RAFLI SALEH secara bersama –sama dengan menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui bagaimana peran para para terdakwa Lel. BRIPDA IRSANDI, Lel. BRIPDA ENDRAWAN, LeL. BRIPDA AKMAL, LeL. BRIPDA MUMAJJAD, LeL. BRIPDA SULTAN, LeL. BRIPDA ULIL, LeL. BRIPDA ALDI PRABOWO, LeL. BRIPDA MUHAMMAD ALDI, dan LeL. BRIPDA HAMKA melakukan penganiyaan terhadap saksi M. RAFLI SALEH pada waktu itu karna waktu kejadian dalam keadaan gelap dan banyak masyarakat yang menonton;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu penyebabnya yakni Bapak saksi M. RAFLI SALEH yakni saksi ANSHARI LATIF ALS BEREKELE mengatakan kepada saksi "KASIH BEKELAHI SAJA" sehingga anggota remaja brimob Tersebut terpancing emosi sehingga mereka melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian tersebut saksi M. RAFLI SALEH mengalami luka pada bagian badannya;
- Bahwa tempat kejadian kekerasan tersebut berada di teras rumah saksi M. RAFLI SALEH dan dapat di saksikan oleh banyak orang;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN;

- Bahwa benar pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi M. RAFLI SALEH, Terdakwa bersama Lk. INDRAWAN, HAMKA, Lk.ULIL AFSAR ABDALLAH, Lk. SULTAN ALAUDDIN, Lk.ALDI PRABOWO, Lk.MUH. ALDI, Lk.IRSANDI, Lk.MUH. MAJJAT MAHMUD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan poros trans Sulawesi Dusun Durikumba Desa Karossa Kec.Karossa Kab.Mamuju Tengah;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu yakni dengan cara memegang rambutnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian meninju wajahnya saat itu saksi M. RAFLI SALEH di wajah namun saat itu saksi M. RAFLI SALEH memberontak dan melakukan perlawanan sehingga terlepas dan terjatuh kemudian ada yang memukul pada saat itu namun saya tidak mengetahui karena gelap dan tidak mengetahui dengan cara bagaimana Lk. INDRAWAN, HAMKA, Lk.ULIL AFSAR ABDALLAH, Lk. SULTAN ALAUDDIN, Lk.ALDI PRABOWO, Lk.MUH. ALDI, Lk.IRSANDI, Lk.MUH. MAJJAT MAHMUD melakukan pemukulan pada saat itu karena gelap
- Bahwa benar Pada saat itu Terdakwa bersama Lk. INDRAWAN, HAMKA, Lk.ULIL AFSAR ABDALLAH, Lk. SULTAN ALAUDDIN, Lk.ALDI PRABOWO, Lk.MUH. ALDI, Lk.IRSANDI, Lk.MUH. MAJJAT MAHMUD hanya menggunakan menggunakan tangan kosong.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Adapun sebabnya sehingga terjadi pemukulan terhadap Lk.M RAFLI SALEH yakni tidak adanya respek terhadap senior kemudian rencana menegurnya kemudian mendatangi rumahnya dan saat itu Terdakwa bertemu dengan orang tuanya Lk.BEREKELE dan menyampaikan “di polri ada senior junior dan saling menyapa kal ketemu diluar” lalu di jawab Lk.BEREKELE “beda satkorko sama dia” dan Terdakwa jawab” memang beda satker tapi sama bumi kandung sama-sama tribrata” kemudian Lk.BEREKELE mengatakan “ kalo tidak terima kasi single saja sama brimob dengan anakku” disaat yang sama Lk.M RAFLI SALEH teriak-teriak di belakang namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dikatakan kemudian terjadi penganiayaan pada saat itu.
- Bahwa benar Pada saat itu terdakwa memukul Lk. M RAFLI SALEH sebanyak 3 (kali) kali di bagian wajah sedangkan Lk. INDRAWAN, HAMKA, Lk.ULIL AFSAR ABDALLAH, Lk. SULTAN ALAUDDIN, Lk.ALDI PRABOWO, Lk.MUH. ALDI, Lk.IRSANDI, Lk.MUH. MAJJAT MAHMUD terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemukulan hanya seorang diri dengan cara memegang rambutnya kemudian meninju wajahnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian terjatuh dan saat itu suasana gelap sehingga terdakwa tidak mengetahui persis pemukulan tersebut terjadi bersamaan namun saat itu suasana gaduh karena ada banyak orang (sekitar 15 orang) yang berda di rumah Lk.BEREKELE pada saat itu
- Bahwa benar Awalnya pada terdakwa Bersama Lk. INDRAWAN, BRIPDA HAMKA, Lk.ULIL AFSAR ABDALLAH, Lk. SULTAN ALAUDDIN datang ke kafe maestro untuk makan malam dan saat itu Lk.M.RAFLI SALEH Bersama orang tuanya Lk. BEREKELE dan seorang yang terdakwa tidak ketahuinya berada di café tersebut dan saat itu Lk.M RAFLI SALEH duduk membelakangi kami pada saat itu namun pada saat makan Lk.M RAFLI SALEH sering balik dan melihat sinis kepada kami pada saat itu dan tanpa menegur kami kemudian Lk.M RAFLI SALEH pulang setelah itu terdakwa mencat teman Lk.M RAFLI SALEH dan meminta nomor telponnya, setelah mendapatkan nomor telponnya kemudian terdakwa mengshare nomor tersebut ke grup letting terdakwa pada saat itu kemudian terdakwa mengcat Lk. BURHAN (letting saya di densus) dengan mengatakan “kenapa itu ini ade rafli biar disapa seniornya tidak

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disapa juga” dan di jawab “nanti saya yang tegur” kemudian terdakwa membalasnya dengan mengatakan “biar saya yang tegur bae bae ade yang disini” kemudian terdakwa menghubungi sepupu terdakwa Lk.ALDI dengan dan saat itu iya mengatakan bahwa dia sedang berada di depan rumah Lk.BEREKELE kemudian terdakwa menyampaikan bahwa “ada rafli disitu ada yang mau terdakwa bicarakan” dan tidak lama kemudian Lk.M RAFLI SALEH meng cat terdakwa dengan mengatakan “ijin cari saya bang” dan terdakwa tidak membalas cat tersebut kemudian saya Bersama Lk. HENDRAWAN dan Lk. ULIL AFSAR ABDALLA ke rumah Lk.M RAFLI SALEH namun setelah tiba disana iya tidak ada yang ada hanya Lk.ALDI dan 6 orang yang terdakwa tidak ketahui Namanya kemudian terdakwa mengatakan kepada Lk.ALDI “manami rafli” dan dijawab “pergi najemput tadi bapaknyua di café” kemudian Lk. INDRAWAN menelpon Lk.M RAFLI SALEH dan menanyakan keberadaannya namun Lk.M RAFLI SALEH menjawab “kenapa cari-cari terdakwa, kenapa kalo tidak hormat ka sama kamu” dengan nada suara keras setelah itu kami balik dan terdakwa singgah di masjid sedangkan Lk. HENDRAWAN dan Lk.ULIL AFSAR SALEH ke makodan tidakk lama kemudian terdakwa di hubungi LK. HAMKA bahwa iya berada di depan rumah Lk. BEREKELE dan Lk.M RAFLI SALEH marah-marah kemudian terdakwa langsung kerumah Lk.BEREKELE dan saat tiba terdakwa melihat Lk.HAMKA dan Lk. SULTAN dan Saat itu terdakwa melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang diantaranya Lk. M RAFLI SALEH kemudian terdakwa langsung menemui Lk.BEREKELE dan mengatakan “dipolri itu ada jsenior junior, kalo ketemu di luar saling menyapa” kemudian Lk.BEREKELE mengatakan “ beda satkerko sama dia” dan terdakwa jawab” bukan beda satkernya pak satu bumi kandung dan sama-sama tribrata” dan Lk.BEREKELE mengatakan “kalo tidak terima kasi single saja anakku (Lk.M RAFLI SALEH) sama brimob” dan terdakwa jawab “ biar saya single sama dia” kemudian terdakwa maju namun di tangkap oleh anggota polsek Lk.GUSTI GONGGANG kemudian datang Lk. MUH ALDI dan Lk. ALDI PRABOWO kemudian LK.BEREKELE mengatakan “mauko single sama anakku” dan say itu iya menjawab “iya kasi single maka” pada saat maju Lk.BEREKEL menahannya kemudian datang Lk. IRSANDI, Lk.MUH MAJJAT MAHMUT, Lk.INDRAWAN Lk.ULIL AFSAR ABDALLAH menggunkan motor dan turun kemuidan Lk.IRSANDI lari dan maju ke Lk.M RAFLI SALEH kemudian kami langsung ikut maju dan saat

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa langsung tangkap rambut Lk.M RAFLI SALEH dan meninju wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dan Lk.M RAFLI SALEH melakukan perlawanan dengan cara meninju dada terdakwa sehingga terlepas dan terjatuh ke tanah disaat yang sama Lk.BEREKELE ikut menghalangi dan melakukan perlawanan dan saat itu suasana gaduh dan gelap dan ada banyak orang pada saat itu dan terdakwa sempat melihat anggota polsek Lk.GUSTI GONGGANG memeluk Lk.M RAFLI SALEH dan membawanya pergi sambil menyuruh kami pulang pada saat itu kemudian saat hendak pulang Lk.M RAFLI SALEH teriak-teriak dengan mengatakan “brimob nol, brimob kosong” kemudian terdakwa kembali dan memukul LK.M RAFLI SALEH sebanyak 1 (satu) kali di wajahnya kemudian Lk.GUSTI GONGGANG membawanya masuk kerumah dan menutup pada saat itu dan di saat yang sama Lk.AIPDA BAHAR datang menyusur kami pulang pada saat itu.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Lk.M RAFLI SALEH melakukan perlawan dan saat itu Lk.M RAFLI SALEH sempat meninju dada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah Lk.M RAFLI SALEH memriksakan diri kerumah sakit dan mengganggu aktifitasnya sehari-hari akibat pemukulan tersebut.
- Bahwa benar Setelah diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu tersebut yang digunakan oleh Lk.M RAFLI SALEH pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

## 2. Terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI;

- Bahwa benar Pada saat melakukan pemukulan terhadap Lk.M RAFLI SALEH terdakwa bersama Lk. INDRAWAN, HAMKA, Lk. AKMAL, Lk. SULTAN ALAUDDIN, Lk.ALDI PRABOWO, Lk.MUH. ALDI, Lk. IRSANDI, Lk. MUH. MAJJAT MAHMUD.
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan poros trans Sulawesi Dusun Durikumba Desa Karossa Kec.Karossa Kab.Mamuju Tengah.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu yakni dengan cara menendang badannya tepatnya di bagian dada sebelah kanan itu namun saya tidak mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bagaimana bersama Lk. INDRAWAN, HAMKA, Lk. AKMAL, Lk. SULTAN ALAUDDIN, Lk. ALDI PRABOWO, Lk. MUH. ALDI, Lk. IRSANDI, Lk. MUH. MAJJAT MAHMUD melakukan pemukulan pada saat itu karena gelap

- Bahwa benar Pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar Adapun sebabnya sehingga terjadi pemukulan terhadap Lk.M RAFLI SALEH yakni tidak adanya respek terhadap senior kemudian rencana menegurnya kemudian mendatangi rumahnya namun orang tuanya Lk.BEREKELE menantang kami untuk berkelahi satu lawan satu / single dengan anaknya pada saat itu .
- Bahwa benar Pada saat itu terdakwa memukul Lk. M RAFLI SALEH sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada sebelah kanan.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pemukulan menendang badanya sebanyak 2 (dua) kali dan pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian pada saat itu
- Bahwa benar Awalnya pada terdakwa Bersama bersama Lk. INDRAWAN, HAMKA, Lk. AKMAL, Lk. SULTAN ALAUDDIN, Lk. ALDI PRABOWO, Lk. MUH. ALDI, Lk. IRSANDI, Lk. MUH. MAJJAT MAHMUD datang ke kafe maestro untuk makan malam dan saat itu Lk.M.RAFLI SALEH Bersama orang tuanya Lk. BEREKELE dan seorang yang terdakwa tidak ketahuinya berada di café tersebut dan saat itu Lk.M RAFLI SALEH duduk membelakangi kami pada saat itu namun pada saat makan Lk.M RAFLI SALEH sering balik milirik dan melihat sinis kepada kami pada saat itu dan tanpa menegur kami kemudian Lk.M RAFLI SALEH pulang setelah itu Lk. AKMAL mencari tahu nomor Lk.M RAFLI SALEH kemudian dij mengshare nomor tersebut ke grup letting terdakwa pada saat itu kemudian iya mengcatnya kemudian terdakwa Bersama Lk. HENDRAWAN dan Lk. AKMAL ke rumah Lk.M RAFLI SALEH namun setelah tiba disana iya (Lk.M RAFLI SALEH) tidak ada ditempat yang ada hanya dan 6 orang yang terdakwa tidak ketahui namanya kemudian Lk. AKMAL mengatakan “manami rafli” dan dijawab “pergi najemput tadi bapaknyua di café” kemudian Lk. INDRAWAN menelpon Lk.M RAFLI SALEH (terdakwa tidak mengetahui percakapannnya) setelah itu terdakwa kembali Bersama Lk. HENDRAWAN ke mako dan tidak lama kemudian ada yang menghubungi LK. INDRAWAN kemudian iya mengatakan kepada terdakwa “kembali kesana” dan setelah tiba sudah banyak orang

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



yang berada di rumah tersebut dan saat itu Lk.BEREKELE dengan nada menantang mengatakan “kalo mauko kasi single saja anakku (Lk.M RAFLI SALEH) sama brimob” dan jawab salah satu dari kami mengatakan “ biar saya single sama dia” kemudian maju namun ditahan oleh LK.BEREKELE terdakwa langsung maju dan menendang badan Lk.M RAFLI SALEH dan mengenai dada sebelah kanan dan iya melakukan perlawanan kemudian di pukul oleh letting terdakwa yang lain dan terjatuh ke tanah pada saat itu dan terdakwa sempat melihat anggota polsek Lk.GUSTI GONGGANG memeluk Lk.M RAFLI SALEH dan membawanya pergi sambil menyuruh kami pulang pada saat itu kemudian saat hendak pulang Lk.M RAFLI SALEH teriak-teriak dengan mengatakan “brimob nol, brimob kosong” kemudian terdakwa kembali dan menendang badan LK.M RAFLI SALEH kemudian Lk.GUSTI GONGGANG membawanya masuk kerumah dan menutup pada saat itu dan di saat yang sama Lk.AIPDA BAHAR datang menyusur kami pulang pada saat itu.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Lk.M RAFLI SALEH melakukan perlawanan dan saat itu.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah Lk.M RAFLI SALEH memriksakan diri kerumah sakit dan mengganggu aktifitasnya sehari-hari akibat pemukulan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap Lk.M RAFLI SALEH kemudian Lk.ANSARI LATIF ALS BEREKEL dan Lk.WIWIN sempat memisahkan pemukulan tersebut dan mungkin saat itu Lk.ANSARI LATIF ALS BEREKEL dan Lk.WIWIN terken pukulan pada saat itu
- Bahwa benar Setelah diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu tersebut yang digunakan oleh Lk.M RAFLI SALEH pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

3. Terdakwa INDRAWAN Als. INDRA Bin AMIR HAMZAH

- Bahwa benar Pada saat melakukan pemukulan terhadap Lk.M RAFLI SALEH terdakwa bersama Lel. IRSANDI, Lel. MUHAMMAD ALDI, Lel. MUMAJAT MAHMUD, Lel. HAMKA, Lel. AKMAL, Lel. ALDI PRABOWO, Lel. ULIL ABSAL A, Lel. SULTAN ALAUDDIN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan poros trans Sulawesi Dusun Durikumba Desa Karossa Kec.Karossa Kab.Mamuju Tengah.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa penyebab sehingga terjadinya penganiayaan tersebut bahwa awalnya setelah terdakwa tiba di tempat kejadian sudah ada Lima orang rekan terdakwa yang sedang adu mulut Bersama dengan Lel. RAFLI dan orang tua Lel. RAFLI dan pada waktu itu orang tua Lel. RAFLI mengatakan "kalau begitu kalian langsung berkelahi saja satu lawan satu" dan pada waktu itu juga satu orang letting terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Lel. RAFLI dan kami Ber delapan rekan terdakwa langsung ikut melakukan pemukulan terhadap Lel. RAFLI
- Bahwa benar Dengan cara meninju Lel. RAFLI dengan menggunakan tangan pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Lk.RAFLI Bersama dengan Delapan orang rekan terdakwa melakukan pemukulan tersebut secara bergantian.
- pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa bersama dengan Lima orang rekan terdakwa yang bertugas di Brimob Kompi Karossa telah datang di Cafe Maestro pada waktu di Cafe tersebut terdakwa bertemu dengan Lel. RAFLI yang kebetulan junior letting terdakwa dan pada waktu terdakwa sudah pulang terdakwa sempat mengirimkan pesan berupa Chat terhadap Lel. RAFLI "letting berapa kamu" lalu Lel. RAFLI membalas "kenapa tanya – tanya" lalu terdakwa menelpon Lel. RAFLI bahwa terdakwa sedang ada di rumahnya dengan maksud untuk menanyakan mengapa tidak respect ke senior kamu tetapi Lel. RAFLI sedang tidak berada di rumahnya dan terdakwa langsung kembali ke mako Brimob untuk menjemput teman terdakwa dan langsung kembali menuju ke rumah Lel. RAFLI setelah tiba sudah ada Lima orang rekan terdakwa yaitu Lel. AKMAL, Lel. HAMKA, Lel. SULTAN, Lel. MUH ALDI, dan Lel. ALDI PRABOWO dan terdakwa tiba di rumah Lel. RAFLI bersama dengan Lel. IRSANDI, Lel. MUHAJJAT MAHMUD, dan Lel. ULIL ABSAL A pada waktu kami ber Sembilan tiba di tempat kejadian rekan terdakwa sempat ber adu mulut bersama dengan Lel. RAFLI dan pada waktu itu juga ada orang tua Lel. RAFLI yang bernama Lel. BREKELE pada waktu itu Lel. BREKELE sempat mengatakan "kalau begitu kalian berkelahi satu lawan satu saja" dan sempat juga Lel. RAFLI menelpon

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mam





dengan suara keras mengatakan "coba saya bawa REF (senjata api) ini saya tembaki kakinya" langsung pada saat itu Delapan orang rekan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Lel. RAFLI dan terdakwa pun langsung ikut melakukan pemukulan terhadap Lel. RAFLI dan setelah pemukulan tersebut pada saat kami akan kembali Lel. RAFLI sempat mengatakan bahwa "Brimob kosong" dan langsung kembali kami Ber Sembilan melakukan penganiayaan secara Bergantian terhadap Lel. RAFLI dan setelah penganiayaan tersebut kami ber Sembilan langsung pulang menuju Mako Brimob Kompi Karossa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah Lk.RAFLI memeriksakan diri kerumah sakit setelah penganiayaan tersebut
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap Lk.RAFLI kemudian Lk.ANSARI LATIF ALS BEREKELE dan Lk.WIWIN sempat memisahkan kami dan mungkin pada saat itu mereka terkena pukulan.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut Lk.RAFLI melakukan perlawanan namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang terkena pukulan dari Lk.RAFLI pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa tempat kejadian pemukulan tersbut berada di tempat umum dan dapat disaksikan oleh halayak ramai.
- Bahwa benar Setelah diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu tersebut yang digunakan oleh Lk.M RAFLI SALEH pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

4. Terdakwa SULTAN ALAUDIN Als SULTAN Bin MUHAMMAD RASYID

- Bahwa benar Pada saat melakukan pemukulan terhadap Lk.M RAFLI SALEH terdakwa bersama Lk. INDRAWAN, HAMKA, Lk. AKMAL, Lk. SULTAN ALAUDDIN, Lk.ALDI PRABOWO, Lk.MUH. ALDI, Lk. IRSANDI, Lk. MUH. MAJJAT MAHMUD.
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan poros trans Sulawesi Dusun Durikumba Desa Karossa Kec.Karossa Kab.Mamuju Tengah.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu yakni dengan melakukan pemukulan dengan



menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung Lk.M RAFLI SALEH

- Bahwa benar Pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar Yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa bersama dengan Lima orang rekan terdakwa tiba di Cafe Maestro untuk makan malam dan pada waktu terdakwa di Cafe tersebut terdakwa bertemu dengan Lel. RAFLI yaitu korban penganiayaan tersebut dan pada waktu setelah kami ber Lima telah melaksanakan makan malam kami langsung pulang dan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa Lel. HAMKA sempat kembali ke Cafe tersebut untuk membayar makanan terdakwa dan terdakwa mendapat informasi dari Pegawai Cafe Maestro mengatakan "kenapa letting ta sama itu brekele" lalu terdakwa bersama dengan Lel. HAMKA datang ke rumah Lel. RAFLI untuk menanyakan permasalahan yang terjadi antara rekan terdakwa Lel. INDRAWAN setelah terdakwa tiba di depan rumah Lel. RAFLI bersama dengan Lel. HAMKA terdakwa langsung di teriaki oleh Lel. RAFLI dengan mengatakan " siapa yang cari saya kenapa cari – cari saya" dan terdakwa langsung mengatakan "siapa yang cariko saya tidak tahu masalah tersebut, saya hanya datang untuk menanyakan apa permasalahanmu terhadap Lel. INDRAWAN" lalu terdakwa pergi ke Mako Brimob untuk mencari rekan terdakwa Lel. INDRAWAN untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut Lel. INDRAWAN tidak ada di Mako Brimob lalu terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu Lel. HAMKA kembali ke rumah Lel. RAFLI dan sudah ada Tujuh orang rekan terdakwa Yaitu Lel. IRSANDI, Lel. MUHAMMAD ALDI, Lel. MUMAJJAT MAHMUD, Lel. AKMAL, Lel. ALDI PRABOWO, Lel. ULIL ABSAL A, dan Lel. INDRAWAN sedang ber adu mulut dengan korban Lel. RAFLI bersama dengan orang tuanya yang bernama Lel. BREKELE lalu pada saat beradu mulut Lel. BREKELE mengatakan "kalau mau satu lawan satu saja" dan sempat juga Lel. RAFLI menelpon dengan suara keras mengatakan " coba saya bawa REF (senjata api) ini saya tembaki kakinya" dan pada saat itu juga kami ber sembilan langsung melakukan pemukulan terhadap Lel. RAFLI dengan cara memukul dan menendang tanpa menggunakan senjata tajam secara bergantian dan pada waktu setelah kami melakukan pemukulan tersebut kami akan langsung pulang tetapi Lel. RAFLI berteriak mengatakan "Brimob kosong" lalu kami ber



Sembilan kembali melakukan pemukulan terhadap Lel. RAFLI secara bergantian setelah pemukulan tersebut terangka bersama dengan Delapan orang rekan terdakwa langsung pulang ke Mako Brimob Kompi Karossa

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui luka apa yang di derita oleh Lk.M RAFLI SALEH setelah penganiayaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

5. Terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI

- Bahwa benar Pada saat melakukan pemukulan terhadap Lk.M RAFLI SALEH terdakwa bersama Lk. INDRAWAN, HAMKA, Lk. AKMAL, Lk. SULTAN ALAUDDIN, Lk.ALDI PRABOWO, Lk.MUH. ALDI, Lk. IRSANDI, Lk. MUH. MAJJAT MAHMUD.
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan poros trans Sulawesi Dusun Durikumba Desa Karossa Kec.Karossa Kab.Mamuju Tengah.
- Awalnya terdakwa bersama rekan terdakwa 4 (empat)orang yakni Lel. BRIPDA AKMAL, Lel. BRIPDA SULTAN, Lel. BRIPDA ULIL, dan Lel. BRIPDA ENDRAWAN sedang pergi makan malam di CAFE MAESTRO yang berada di Desa Karossa yang dimana pada waktu itu ada Lel. M RAFLI SALE bersama Bapaknya Lel. BEREKELE sedang makan terlebih dahulu didalam kafe tersebut kemudian sehabis terdakwa makan malam , terdakwa bersama Lel. SULTAN pergi ingin memotong rambut namun pada saat terdakwa sampai di tempat cukur rambut / Salon tempat tersebut tutup, kemudian terdakwa balik ketempat kafe tersebut dan kemudian membayar makanan terdakwa , dan salah satu pegawai Cafe maestro mengatakan kepada terdakwa “ KENAPA LETTINGTA BERMASALAH DENGAN RAFLI ANAKNYA BEREKELE “dan kemudian terdakwa pun bersama Lel. BRIPDA SULTAN langsung pergi kerumah Lel. M RAFLI SALE ,pada saat terdakwa sampai disana terdakwa melihat keramaian banyak orang yang terdakwa kira Letting terdakwa dan kemudian Lel. M RAFLI SALE berteriak “ SIAPA YANG CARI SAYA “ dan mendatangi terdakwa , lalu terdakwa mengatakan “ SIAPA YANG CARIKO “ Kemudian Lel. M RAFLI SALE mengatakan “ SIAPA YANG CARIKA, SIAPA YANG CHAT KA” Dan tak lama kemudian datang Lel. BEREKELE meleraikan dan memukul terdakwa dengan mengatakan “ SUDAH-SUDAHMI” dan kemudian Lel. M RAFLI SALE ke depan



rumahnya sambil menelpon dan mengatakan “ SEANDAINYA SAYA BAWAH REF , SAYA TEMBAKI KAKINYA” dan kemudian datang Lel. BRIPDA AKMAL menggunakan sepeda motor lalu berbicara dengan Bapak Lel. M RAFLI SALE yakni Lel. BEREKELE , namun terdakwa tidak tahu apa yang ia bicarakan, Lalu datang Lel. ALDI PRABOWO dan Lel. MUHAMMAD ALDI, dan kemudian terdakwa pergi ingin menjemput Lel. BRIPDA ENDRAWAN ,setelah terdakwa pergi memanggil Lel. BRIPDA ENDRAWAN terdakwa pun bersama Lel. BRIPDA ENDRAWAN kembali ke rumah Lel. M RAFLI SALE pada saat hterdakwa sampai disana terdakwa melihat Lel. BRIPDA MUHAMMAD ALDI cekcok dengan Lel. BEREKELE lalu Lel. BEREKELE mengatakan “ KASIH SINGEL MI ANAK KU DENGAN BRIMOB” kemudian Lel. BRIPDA MUHAMMAD ALDI ingin menghampiri Lel. M RAFLI SALE untuk berkelahi satu lawan satu , Lel. BEREKELE menghalangi teman terdakwa Lel. BRIPDA MUHAMMAD ALDI dan terdakwa pun langsung turun dari motor terdakwa dan menghampiri Lel. M RAFLI SALE dan kemudian terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekan Terdakwa diatas langsung memukuli Lel. M RAFLI SALE secara bergantian

- Bahwa benar Pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar Adapun penyebabnya pada waktu itu terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Lel. M RAFLI SALE pada waktu terdakwa berada di depan rumah Lel. M RAFLI SALE dan kemudian bapaknya Lel. Lel. M RAFLI SALE Yakni Lel. BEREKELE Megatakan Kepada Kami “ KASIH BERKELAHI SAJA ANAKKU SAMA ANGGOTA BRIMOB “sehingga terdakwa bersama teman terdakwa memukuli Lel. M RAFLI SALE pada waktu itu yang mendatangi terdakwa dan sempat Lel. M RAFLI SALE mengatakan Kepada Kami sewaktu menelpon temanya dan Mengatakan kepada kami “ SEANDAINYA SAYA BAWAH REF SAYA TEMBAKMI KAKINYA”..
- Bahwa benar Pada saat itu terdakwa memukul Lk. M RAFLI SALEH sebanyak 1(satu) kali di bagian dada dan menendang sebanyak 2 kali di bagian dada.
- Bahwa benar Awalnya pada terdakwa Bersama bersama Lk. INDRAWAN, HAMKA, Lk. AKMAL, Lk. SULTAN ALAUDDIN, Lk.ALDI PRABOWO, Lk.MUH. ALDI, Lk. IRSANDI, Lk. MUH. MAJJAT MAHMUD datang ke kafe maestro untuk makan malam dan saat itu Lk.M.RAFLI SALEH Bersama



orang tuanya Lk. BEREKELE dan seorang yang terdakwa tidak ketahuinya berada di café tersebut dan saat itu Lk.M RAFLI SALEH duduk membelakangi kami pada saat itu namun pada saat makan Lk.M RAFLI SALEH sering balik milirik dan melihat sinis kepada kami pada saat itu dan tanpa menegur kami kemudian Lk.M RAFLI SALEH pulang setelah itu Lk. AKMAL mencari tahu nomor Lk.M RAFLI SALEH kemudian di share nomor tersebut ke grup letting terdakwa pada saat itu kemudian ia mengcatnya kemudian terdakwa Bersama Lk. HENDRAWAN dan Lk. AKMAL ke rumah Lk.M RAFLI SALEH namun setelah tiba disana ia (Lk.M RAFLI SALEH) tidak ada ditempat yang ada hanya dan 6 orang yang terdakwa tidak ketahui namanya kemudian Lk. AKMAL mengatakan “manami rafli” dan di jawab “pergi najemput tadi bapaknyua di café” kemudian Lk. INDRAWAN menelpon Lk.M RAFLI SALEH (terdakwa tidak mengetahui percakapannya) setelah itu terdakwa kembali Bersama Lk. HENDRAWAN ke mako dan tidak lama kemudian ada yang menghubungi Lk. INDRAWAN kemudian ia mengatakan kepada terdakwa “kembali kesana” dan setelah tiba sudah banyak orang yang berada di rumah tersebut dan saat itu Lk.BEREKELE dengan nada menantang mengatakan “kalo mauko kasi single saja anakku (Lk.M RAFLI SALEH) sama brimob” dan jawab salah satu dari kami mengatakan “ biar saya single sama dia” kemudian maju namun ditahan oleh Lk.BEREKELE terdakwa langsung maju dan menendang badan Lk.M RAFLI SALEH dan mengenai dada sebelah kanan dan ia melakukan perlawanan kemudian di pukul oleh letting terdakwa yang lain dan terjatuh ke tanah pada saat itu dan terdakwa sempat melihat anggota polsek Lk.GUSTI GONGGANG memeluk Lk.M RAFLI SALEH dan membawanya pergi sambil menyuruh kami pulang pada saat itu kemudian saat hendak pulang Lk.M RAFLI SALEH teriak-teriak dengan mengatakan “brimob nol, brimob kosong” kemudian terdakwa kembali dan menendang badan Lk.M RAFLI SALEH kemudian Lk.GUSTI GONGGANG membawanya masuk kerumah dan menutup pada saat itu dan di saat yang sama Lk.AIPDA BAHAR datang menyusuri kami pulang pada saat itu.

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Lk.M RAFLI SALEH melakukan perlawanan dan saat itu.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah Lk.M RAFLI SALEH memriksakan diri kerumah sakit dan mengganggu aktifitasnya sehari-hari akibat pemukulan tersebut.





- Bahwa benar Setelah diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu tersebut yang digunakan oleh Lk.M RAFLI SALEH pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

## 6. Terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD

- Bahwa benar Pada saat melakukan pemukulan terhadap Lk.M RAFLI SALEH terdakwa bersama LeL. BRIPDA INDRAWAN, LeL. BRIPDA AKMAL, LeL. BRIPDA IRSANDI, LeL. BRIPDA SULTAN, LeL. BRIPDA ULIL, LeL. BRIPDA ALDI PRABOWO, LeL. BRIPDA MUHAMMAD ALDI,dan LeL. BRIPDA HAMKA.
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan poros trans Sulawesi Dusun Durikumba Desa Karossa Kec.Karossa Kab.Mamuju Tengah.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu yakni melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai pada bagian badan LeL. M RAFLI SALEH
- Bahwa benar Adapun penyebabnya pada waktu itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap LeL. M RAFLI SALEH pada waktu terdakwa terpancing dengan kata-kata Ornat tua laki-laki LeL. M RAFLI SALEH yakni LeL. ANSARI LATIF Alias BEREKELE dengan Mengatakan “ KALAU MEMANG BERANI SATU-SATU BRIMOB DENGAN ANAK SAYA” sehingga terdakwa dan rekan-rekan terdakwa anggota Brimob tidak terima dengan ucapan tersebut.
- Bahwa benar Adapun maksud dan tujuan tujuan orang tua LeL. MUH. RAFLI SALEH Yakni LeL.ANSARI LATIF Alias BEREKELE mengatakan kepada terdakwa bersama Rekan – rekan saudara diatas “ KALAU MEMANG BERANI SATU-SATU BRIMOB DENGAN ANAK SAYA” yakni untuk mengajak kami selaku anggota brimob berkelahi dengan anaknya LeL. MUH. RAFLI SALEH untuk berkelahi satu lawan satu namun kenyataannya begitu salah satu rekan terdakwa LeL. MUHAMMAD ALDI maju untuk satu lawan satu dengan LeL. MUH. RAFLI SALEH namun LeL. ANSARI LATIF menghalangi Rekan Terdakwa LeL. MUHAMMAD ALDI sehingga terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya maju memukuli LeL. MUH. RAFLI SALEH pada waktu itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa di Asrama Mako Brimob Karossa kemudian terdakwa membaca Whats App (WA) Grup Letting terdakwa Lel. INDRAWAN mengatakan “ KESINI KUMPUL DEPAN RUMAHNYA BEREKELE” Kemudian terdakwa bersama Lel. BRIPDA IRSANDI dengan menggunakan sepeda motor milik Lel. BRIPDA IRSANDI dan pada saat sampai didepan Rumah Lel. M RAFLI SALEH sudah masyarakat yang berkumpul disana dan Lel. BRIPDA MUHAMMAD ALDI sudah adu mulut dengan Bapak Lel. M RAFLI SALEH yakni Lel. ANSARI LATIF Alias BEREKELE dan kemudian Lel. ANSARI LATIF Alias BEREKELE mengatakan kepada kami “ KALAU MEMANG BERANI, BRIMOB SATU LAWAN SATU DENGAN ANAK SAYA” mendengar kata-kata tersebut terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekan terdakwa langsung pergi ketempat Lel. M RAFLI SALEH dan melakukan pemukulan terhadap Lel. M RAFLI SALEH dengan tangan kosong, kemudian kami di pisahkan Oleh Lel. GUSTIONO yang ada di tempat kejadian Dengan Mengatakan “SUDAH-SUDAH” dan terdakwa pun bersama 8 (delapan) orang rekan terdakwa pergi dari tempat tersebut namun Lel. M RAFLI SALEH berteriak kembali dengan mengatakan “ BRIMOB MAINYA KEROYOKAN , BRIMOB KOSONG” dan terdawapun bersama rekan-rekan terdakwa kembali memukuli Lel. M RAFLI SALEH dengan menggunakan tangan.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa bersama 8 (delapan) Orang rekan Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Lel. M RAFLI SALEH Pada waktu itu Lel. M RAFLI SALEH melakukan perlawanan namun terdakwa tidak mengetahui apakah ada teman terdakwa yang terkena pukulan dari Lel. M RAFLI SALEH pada waktu itu
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui luka apakah yang diderita oleh Lel. M RAFLI akibat penganiyaan yang terdakwa lakukan bersama dengan 8 (delapan) Orang rekan terdakwa diatas.
- Bahwa benar Sepengetahuan terdakwa Lel. M RAFLI SALEH tidak sempat dirawat dirumah sakit akibat penganiyaan yang salah lakukan bersama bersama dengan 8 (delapan) Orang rekan terdakwa diatas.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah kejadian tersebut telah menghalangi aktifitas sehari-hari Lel. M RAFLI SALEH pada saat ini.
- Bahwa benar Adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekan terdakwa yakni hanya untuk memberikan pelajaran kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. M RAFLI SALE untuk menghargai seniorinya dan tidak menjatuhkan harga diri anggota brimob

- Bahwa benar Setelah diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu tersebut yang digunakan oleh Lk.M RAFLI SALEH pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

## 7. Terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan poros trans Sulawesi Dusun Durikumba Desa Karossa Kec.Karossa Kab.Mamuju Tengah
- Bahwa benar Adapu cara terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Lel. M RAFLI SALE pada waktu itu yakni terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali pada yang mengenai pada bagian badan bagian belakang Lel. M RAFLI SALE
- Bahwa benar Adapun penyebabnya pada waktu itu terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Lel. M RAFLI SALE pada waktu terdakwa hendak makan malam bersama dengan Ik. BRIPDA MUHAMMAD ALDI dan waktu itu terdakwa sempat melihat di grup letting bahwa ada masalah di depan rumahnya Ik. M. RAFLI SALEH lalu terdakwa bersama dengan BRIPDA MUHAMMAD ALDI langsung menuju kedepan rumah Ik. M. RAFLI dan waktu itu terdakwa sudah melihat banyak orang di rumah Ik. M.RAFLI dan terdakwa sempat bertanya "Siapa yang bermasalah! Dan waktu itu Ik. M.RAFLI menjawab yang mengatakan "Terdakwa yang bermasalah dan tidak lama kemudian orang tua Ik. M.RAFLI yakni Ik. BREKELE mengeluarkan kata-kata yang mengtakan " kalo berani satu-satu saja anak terdakwa dengan anggota BRIMOB! Dan waktu itu Ik. BRIPDA MUHAMMAD ALDI bertengkar mulut dengan Ik. BREKELE dan tidak lama kemudian datang anggota polsek Ik. GUSTI dan meleraikan kami dan kami keluar ke pinggir jalan poros dan tidak lama kemudian datang Ik. BRIPDA IRSANDI, Ik. BRIPDA MUMADJAT lalu waktu itu Ik. BRIPDA MUMADJAT langsung memukul Ik.M.RAFLI sehingga waktu itu sempat rebut dan pada saat itu terdakwa langsung maju dan melakukan pemukulan terhadap Ik.M.RAFLI sebanyak satu kali dan mengenai bagian belakang Ik. M.RAFLI selanjutnya kami mundur karna waktu itu Ik. M.RAFLI di bawa masuk kedalam rumah dan tidak kemudian Ik. M.RAFLI kembali keluar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam rumahnya sambil berteriak dan mengatakan “ BRIMOB KOSONG, BRIMOB KROYOKAN! Sehingga waktu itu kami maju mencoba mendekati Ik. M.RAFLI namun kami di lerai oleh masyarakat selanjutnya kami kembali menuju ke asrama

- Bahwa benar Pada waktu itu Lel. M RAFLI SALE hanya mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah menantang kami dan terdakwa tidak mengetahui apakah ada teman terdakwa yang terkena pukulan dari Lel.M RAFLI SALE pada waktu itu
- Bahwa benar Terdakwa dan 8 (delapan) orang rekan terdakwa sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan Lel. M RAFLI SALE hanya sebelumnya letting terdakwa yakni Ik. BRIPDA INRAWAN, LK.BRIPDA AKMAL, LK.BRIPDA ULLI, LK.BRIPDA HAMKA DAN LK.BRIPDA SULTAN sedang berada di café mestro lalu masuk chat di hp milik Ik. BRIPDA AKMAL lalu Ik. BRIPDA INDRAWAN membalas chat dari Ik. M. RAFLI menyakan letting berapa namun waktu itu Ik. M.RAFLI membalas melalui chat yang mengatakan kenapa Tanya-tanya lalu Ik. BRIPDA INDRAWAN menelpon Ik. M. RAFLI dan menyakan keberadaannya namun waktu itu Ik. M.RAFLI marah-marah kenapa cari-carin, knapa kalo terdakwa tidak hormat dan kalo mau cari terdakwa datang kerumah terdakwa dan waktu Ik. BRIPDA HENDRAWAN menyampaikan di grup letting kami sehingga kami langsung menuju kerumah Ik. M.RAFLI sedangkan Ik. BRIPDA INDRAWAN tidak singgah karena banyak warga di rumah Ik. M.RAFLI
- Bahwa benar terdakwa jelaskan terdakwa bersama 8 (delapan) Orang rekan terdakwa diatas tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahuiluka apakah yang diderita oleh Lel. M RAFLI akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama dengan 8 (delapan) Orang rekan terdakwa diatas
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah kejadian tersebut telah menghalangi aktifitas sehari-hari Lel. M RAFLI SALE pada saat ini.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

### 8. Terdakwa MUHAMMAD ALDI ALS ALDI BIN WAGIMAN.

- Bahwa benar Pada saat melakukan pemukulan terhadap Lk.M RAFLI SALEH terdakwa bersama Lel. BRIPDA INDRAWAN, LeL. BRIPDA AKMAL, LeL. BRIPDA IRSANDI, LeL. BRIPDA SULTAN, LeL. BRIPDA



ULIL, LeL. BRIPDA ALDI PRABOWO, LeL. BRIPDA MUHAMMAD MUMAJJAD, dan LeL. BRIPDA HAMKA.

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan poros trans Sulawesi Dusun Durikumba Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu yakni melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai pada lengan kanan LeL. M RAFLI SALEH
- Bahwa benar Adapun penyebabnya pada waktu itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap LeL. M RAFLI SALEH pada waktu terdakwa terpancing dengan kata-kata Ornag tua laki-laki LeL. M RAFLI SALEH yakni LeL. ANSARI LATIF Alias BEREKELE dengan Mengatakan “ KALAU MEMANG BERANI SATU-SATU BRIMOB DENGAN ANAK SAYA” sehingga terdakwa dan rekan-rekan terdakwa anggota Brimob tidak terimah dengan ucapan tersebut.
- Bahwa benar Adapun maksud dan tujuan tujuan orang tua LeL. MUH. RAFLI SALEH Yakni LeL. ANSARI LATIF Alias BEREKELE mengatakan kepada terdakwa bersama Rekan – rekan saudara diatas “ KALAU MEMANG BERANI SATU-SATU BRIMOB DENGAN ANAK SAYA” yakni untuk mengajak kami selaku anggota brimob berkelahi dengan anaknya LeL. MUH. RAFLI SALEH untuk berkelahi satu lawan satu namun kenyataanya begitu salah satu rekan terdakwa LeL. MUHAMMAD ALDI maju untuk satu lawan satu dengan LeL. MUH. RAFLI SALEH namun LeL. ANSARI LATIF menghalangi Rekan Terdakwa LeL. MUHAMMAD ALDI sehingga terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya maju memukuli LeL. MUH. RAFLI SALEH pada waktu itu .
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa bersama LeL. ALDI PRABOWO sedang makan warung yang berada di jalan Poros Trans Sulawesi Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, kemudian terdakwa membaca Whats App (WA) Grup Letting terdakwa LeL. INDRAWAN mengatakan “ KESINI KUMPUL DEPAN RUMAHNYA BEREKELE” Kemudian terdakwa bersama LeL. ALDI PRABOWO dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan pada saat sampai di depan Rumah LeL. M RAFLI SALEH sudah masyarakat yang berkumpul disana dan terdakwa turun dari motor dan Terdakwapun langsung bertanya kepada LeL. ANSARI LATIF Alias





BEREKELE “ SIAPA YANG BERMASALH DENGAN LETTINGKU ?

“ Namun Lel. MUH. RAFLI SALEH datang memnghampiri terdakwa dan Mengatakan Kepada terdakwa “ SAYA YANG BERMASALAH KENAPAI ?

“ dan terdakwapu mmennayakan Kepada Lel. MUH. RAFLI SALEH

“ KAMU LETTING BERAPA ? “ namun ia tidak menjawab pertanyaan

terdakwa , Kemudian bapak Lel. MUH. RAFLI SALEH yakni Lel. ANSARI

LATIF Alias BEREKELE berteriak mengatakan kepada terdakwa dan

Rekan-rekan terdakwa anggota brimob “ KALAU MEMEMANG BEARNI

SATU LAWAN SATU SAJA ANAK KU SAMA BRIMOB “ mendengar

ucapan tersebut terdakwapun maju untuk berkelahi satu lawan satu

dengan Lel. MUH. RAFLI SALEH Untuk berkelahi namun terdakwa

dihurangi oleh Lel. ANSARI LATIF pada waktu itu sehingga rekan-rekan

terdakwa yang maju melakukan penganiayaan terhadap Lel. MUH. RAFLI

SALEH pada waktu itu, dan kemudian datang Lel. GUSTIONO anggota

Polsek Karossa memisahkan Kejadian tersebut dan kami pun ingin

pulang dan pergi dari tempat kejadian tersebut namun Lel. MUH.RAFLI

SALEH kembali meneriaki kami dengan Kata-Kata “ BRIMOB KOSONG,

BRIMOB MAIN KEROYOKAN “ sehingga terdakwa bersama rekan-rekan

terdakwa kembali Maju untuk melakukan pemukulan terhadap Lel. MUH.

RAFLI SALEH pada waktu, dan Lel. GUSTIONO bersama Lel. BAHAR

meleraikan kejadian tersebut dan kamipun pulang pada waktu itu juga

dengan menggunakan kendaraan kami pada waktu terdakwa bersama 8

(delapan) Orang rekan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lel.

M RAFLI SALEH Pada waktu itu Lel. M RAFLI SALEH melakukan

perlawanan namun terdakwa tidak mengetahui apakah ada teman

terdakwa yang terkena pukulan dari Lel.M RAFLI SALE pada waktu itu

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui luka apakah yang diderita oleh Lel. M RAFLI akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama dengan 8 (delapan) Orang rekan terdakwa diatas.
- Bahwa benar Sepengetahuan terdakwa Lel. M RAFLI SALEH tidak sempat dirawat di rumah sakit akibat penganiayaan yang salah lakukan bersama bersama dengan 8 (delapan) Orang rekan terdakwa diatas.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah kejadian tersebut telah menghalangi aktifitas sehari-hari Lel. M RAFLI SALEH pada saat ini.
- Bahwa benar Adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekan terdakwa yakni hanya untuk memberikan pelajaran kepada



Lel. M RAFLI SALE untuk menghargai seniornya dan tidak menjatuhkan harga diri anggota brimob

- Bahwa benar Setelah diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu tersebut yang digunakan oleh Lk.M RAFLI SALEH pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

9. Terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN

- Bahwa benar Pada saat melakukan pemukulan terhadap Lk.M RAFLI SALEH terdakwa bersama Lel. INDRAWAN, LeL. AKMAL, LeL. MUMAJJAD, LeL. SULTAN, LeL. ULIL, LeL. ALDI PRABOWO, LeL. MUHAMMAD ALDI, dan LeL. HAMKA.
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan poros trans Sulawesi Dusun Durikumba Desa Karossa Kec.Karossa Kab.Mamuju Tengah.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu yakni melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai pada bagian tubuh Lel. M RAFLI SALEH tepatnya di bahu sebelah kiri
- Bahwa benar Adapun penyebabnya pada waktu itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lel. M RAFLI SALE pada waktu terdakwa terpancing dengan kata-kata Ornat tua laki-laki Lel. M RAFLI SALE yakni Lel. BEREKELE dengan Mengatakan " KALAU MEMANG BERANI SATU-SATU BRIMOB DENGAN ANAK SAYA" sehingga terdakwa dan rekan-rekan terdakwa anggota Brimob tidak terimah dengan ucapan tersebut.
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa di Asrama Mako Brimob Karossa kemudian terdakwa membaca Whats App (WA) Grup Letting terdakwa Lel. ENDRAWAN mengatakan " KESINI KUMPUL DEPAN RUMAHNYA BEREKELE" Kemudian terdakwa bersama Lel. MUMAJJAD dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan pada saat sampai didepan Rumah Lel. M RAFLI SALE yang berada di jalan poros Trans Sulawesi Desa Karossa sudah banyak masyarakat yang berkumpul disana dan Lel. BRIPDA MUHAMMAD ALDI sudah adu mulut dengan Bapak Lel. M RAFLI SALE yakni Lel. BEREKELE dan kemudian Lel. BEREKELE mengatakan kepada kami " KALAU MEMANG BERANI, BRIMOB SATU-



SATU DENGAN ANAK SAYA” mendengar kata-kata tersebut terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekan terdakwa yakni LeL. INDRAWAN, LeL. AKMAL, LeL. MUMAJJAD, LeL. SULTAN, LeL. ULIL, LeL. ALDI PRABOWO, LeL. MUHAMMAD ALDI, dan LeL. HAMKA langsung pergi ketempat LeL. M RAFLI SALE dan namun terdakwa dihalangi oleh masyarakat setempat yang terdakwa tidak ketahui, kemudian kami di pisahkan Oleh LeL. GUSTIONO pada waktu itu Dengan Mengatakan “SUDAH-SUDAH” dan terdakwa pun bersama 8 (delapan) orang rekan terdakwa pergi dari tempat tersebut namun LeL. M RAFLI SALE berteriak kembali dengan mengatakan “BRIMOB MAINYA KEROYOKAN , BRIMOB KOSONG” dan terdawapun bersama rekan-rekan terdakwa kembali memukuli LeL. M RAFLI SALE dengan menggunakan tangan.

- Bahwa benar Pada waktu itu LeL. M RAFLI SALE melakukan perlawanan namun terdakwa tidak mengetahui apakah ada teman terdakwa yang terkena pukulan dari LeL. M RAFLI SALE pada waktu itu.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa bersama 8 (delapan) Orang rekan Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap LeL. M RAFLI SALEH Pada waktu itu LeL. M RAFLI SALEH melakukan perlawanan namun terdakwa tidak mengetahui apakah ada teman terdakwa yang terkena pukulan dari LeL. M RAFLI SALE pada waktu itu
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui luka apakah yang diderita oleh LeL. M RAFLI akibat penganiyaan yang terdakwa lakukan bersama dengan 8 (delapan) Orang rekan terdakwa diatas.
- Bahwa benar Sepengetahuan terdakwa LeL. M RAFLI SALEH tidak sempat dirawat di rumah sakit akibat penganiyaan yang salah lakukan bersama bersama dengan 8 (delapan) Orang rekan terdakwa diatas.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah kejadian tersebut telah menghalangi aktifitas sehari-hari LeL. M RAFLI SALEH pada saat ini.
- Bahwa benar Adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekan terdakwa yakni hanya untuk memberikan pelajaran kepada LeL. M RAFLI SALE untuk menghargai seniornya dan tidak menjatuhkan harga diri anggota brimob
- Bahwa benar Setelah diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu tersebut yang digunakan oleh Lk. M RAFLI SALEH pada saat itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN, Terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO, Terdakwa SULTAN ALAUDDIN Als SULTAN BIN MUHAMMAD RASYID, Terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI, Terdakwa INDRAWAN Als INDRA BIN AMIR HAMZAH, Terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN, Terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN WAGIMAN, Terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD dan Terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. RAFLI SALEH pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 21.30 wita tepatnya didepan rumah saksi korban M. RAFLI SALEH di Dusun Durikumba, Desa Karossa, Kec. Karossa, Kab.Mamuju tengah.
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. RAFLI SALEH tidak dengan alat melainkan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul. 18.30 wita, saksi korban M. RAFLI SALEH kebetulan bersama dengan orang tuanya sedang makan malam di café mestro setelah itu saksi korban M. RAFLI SALEH pulang kerumah miliknya dan mengecek hpnya dan membuka grup salah satu temannya mengatakan bahwa saksi korban M. RAFLI SALEH di cari oleh senior Brimob, setelah itu saksi korban M. RAFLI SALEH langsung kembali ke café untuk bermaksud menemui senior yang mencarinya namun di café sudah tidak ada dan sekitar pukul. 21.30 wita saksi korban M. RAFLI SALEH kebetulan berada di teras depan rumah miliknya lewat tiga orang yang di duga oknum anggota Brimob dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi korban M. RAFLI SALEH sempat memanggilnya dan menyampaikan 'Kenapa kamu cari-cari saksi korban M. RAFLI SALEH, Lalu mereka singgah dan mendekati saksi korban M. RAFLI SALEH sambil berbicara dengan nada yang keras dan waktu itu sempat terjadi cekcok dan saling dorong dan waktu itu saksi korban M. RAFLI SALEH sempat mengatakan kalau mau meyelesaikan masalah lebih baik kita satu lawan satu dan tidak

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



lama kemudian datang lagi sekitar empat orang dan mendekatinya dan mengajak ribut dan tidak lama kemudian saksi korban M. RAFLI SALEH beberapa rekannya datang lagi yang jumlahnya di perkirakan sekitar dua puluh orang lalu secara bersama sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. RAFLI SALEH sehingga mengakibatkan luka memar di bagian hidung, luka lecet di bagian siku sebelah kanan dan luka gores di ibu jari kaki sebelah kanan dan ibu jari kaki sebelah kiri saksi korban M. RAFLI SALEH.

- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban M. RAFLI SALEH mengakibatkan saksi korban M. RAFLI SALEH mengalami memar di bagian hidung, luka lecet di bagian siku tangan sebelah kanan dan luka gores di ibu jari kaki sebelah kanan dan ibu jari kaki sebelah kiri saksi korban M. RAFLI SALEH dan saksi korban M. RAFLI SALEH sempat di periksa di puskesmas Durikumba, Desa Karossa, Kec Karossa Kab Mateng sebagaimana Visum Et Repertum No : 440/771/V/2022 pada tanggal 28 Mei 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. DERY PRATAMA pemeriksa Pada Puskesmas Durikumba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN**

**1. IDENTITAS UMUM**

- a. JENIS KELAMIN : Laki-laki
- b. UMUR : Dua Puluh Satu Tahun
- c. WARNA KULIT : sawo matang.

**2. IDENTITAS KHUSUS**

- a. PAKAIAN : Pakaian kaos bergaris lengan pendek berwarna putih hitam, memakai celana pendek bahan kain warna abu-abu.
- b. PERHIASAN : tidak memakai perhiasan atau jam tangan

**3. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR**

**4. KEADAAN UMUM/ TANDA-TANDA VITAL**

- a. KESADARAN : sadar

**5. PEMERIKSAAN KULIT TUBUH**

**a. KEPALA**

WAJAH : terdapat beberapa luka memar disekitar dahi berwarna merah dengan diameter sekitar nol koma dua sampai nol koma tiga sentimeter.

- b. LEHER : terdapat luka memar dileher kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter.





c. BAHU : terdapat beberapa luka memar di bahu kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter dan tiga sentimeter.

d. PUNGGUNG : terdapat luka memar di punggung bawah kanan berwarna merah dengan panjang dua sentimeter

**B. ANGGOTA GERAK**

• **ANGGOTA GERAK ATAS**

➤ KANAN : terdapat beberapa luka lecet lengan bawah bagian kanan berwarna merah kehitaman dengan panjang nol koma dua sentimeter sampai dua sentimeter.

➤ KIRI : terdapat luka memar di lengan bagian atas kiri berwarna merah dengan panjang tiga sentimeter.

• **ANGGOTA GERAK BAWAH**

➤ KANAN : terdapat beberapa luka lecet dikaki kanan berwarna merah dengan panjang satu sentimeter

➤ KIRI : terdapat beberapa luka lecet di kaki kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter.

**C. BAGIAN TUBUH TERTENTU**

a. MATA : tidak ada kelainan

b. HIDUNG : terdapat luka memar berwarna merah

c. MULUT : tidak ada kelainan

d. TULANG : tidak ada kelainan

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan dakta-dakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa beberapa luka memar berwarna merah didaerah wajah leher, bahu, punggung, hidung, dan anggota gerak bagian kiri dan luka lecet dibagian anggota gerak kanan dan anggota gerak bagian bawah.

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPIdana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk memperjelas tentang orang yang diajukan kepersidangan yaitu Terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN, Terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO, Terdakwa SULTAN ALAUDDIN Als SULTAN BIN MUHAMMAD RASYID, Terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI, Terdakwa INDRAWAN Als INDRA BIN AMIR HAMZAH, Terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN, Terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN WAGIMAN, Terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD dan Terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI yang identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sehingga tidak ada kesalahan tentang orangnya (*error in persona*).

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa bahwa benar Terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN, Terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO, Terdakwa SULTAN ALAUDDIN Als SULTAN BIN MUHAMMAD RASYID, Terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI, Terdakwa INDRAWAN Als INDRA BIN AMIR HAMZAH, Terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN, Terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN WAGIMAN, Terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD dan Terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. RAFLI SALEH pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 21.30 wita tepatnya didepan rumah saksi



korban M. RAFLI SALEH di Dusun Durikumba, Desa Karossa, Kec. Karossa, Kab.Mamuju tengah.

Menimbang, bahwa masing-masing para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. RAFLI SALEH tidak dengan alat melainkan menggunakan tangan kosong.

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul. 18.30 wita, saksi korban M. RAFLI SALEH kebetulan bersama dengan orang tuanya sedang makan malam di café mestro setelah itu saksi korban M. RAFLI SALEH pulang kerumah miliknya dan mengecek hpnya dan membuka grup salah satu temannya mengatakan bahwa saksi korban M. RAFLI SALEH di cari oleh senior Brimob, setelah itu saksi korban M. RAFLI SALEH langsung kembali ke café untuk bermaksud menemui senior yang mencarinya namun di café sudah tidak ada dan sekitar pukul. 21.30 wita saksi korban M. RAFLI SALEH kebetulan berada di teras depan rumah miliknya lewat tiga orang yang di duga oknum anggota Brimob dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi korban M. RAFLI SALEH sempat memanggilnya dan menyampaikan 'Kenapa kamu cari-cari saksi korban M. RAFLI SALEH, Lalu mereka singgah dan mendekati saksi korban M. RAFLI SALEH sambil berbicara dengan nada yang keras dan waktu itu sempat terjadi cekcok dan saling dorong dan waktu itu saksi korban M. RAFLI SALEH sempat mengatakan kalau mau meyelesaikan masalah lebih baik kita satu lawan satu dan tidak lama kemudian datang lagi sekitar empat orang dan mendekatinya dan mengajak ribut dan tidak lama kemudian saksi korban M. RAFLI SALEH beberapa rekannya datang lagi yang jumlahnya di perkirakan sekitar dua puluh orang lalu secara bersama sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. RAFLI SALEH sehingga mengakibatkan luka memar di bagian hidung, luka lecet di bagian siku sebelah kanan dan luka gores di ibu jari kaki sebelah kanan dan ibu jari kaki sebelah kiri saksi korban M. RAFLI SALEH.

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban M. RAFLI SALEH mengakibatkan saksi korban M. RAFLI SALEH mengalami memar di bagian hidung, luka lecet di bagian siku tangan sebelah kanan dan luka gores di ibu jari kaki sebelah kanan dan ibu jari kaki sebelah kiri saksi korban M. RAFLI SALEH dan saksi korban M. RAFLI SALEH sempat di periksa di puskesmas Durikumba, Desa Karossa, Kec Karossa Kab Mateng sebagaimana Visum Et Repertum No : 440/771/V/2022 pada tanggal 28 Mei 2022 yang di buat dan di tandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. DERY PRATAMA pemeriksa Pada Puskesmas Durikumba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN

#### 1. IDENTITAS UMUM

- a. JENIS KELAMIN : Laki-laki
- b. UMUR : Dua Puluh Satu Tahun
- c. WARNA KULIT : sawo matang.

#### 2. IDENTITAS KHUSUS

- a. PAKAIAN : Pakaian kaos bergaris lengan pendek berwarna putih hitam, memakai celana pendek bahan kain warna abu-abu.
- b. PERHIASAN : tidak memakai perhiasan atau jam tangan

#### 3. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

#### 4. KEADAAN UMUM/ TANDA-TANDA VITAL

- a. KESADARAN : sadar

#### 5. PEMERIKSAAN KULIT TUBUH

##### a. KEPALA

WAJAH : terdapat beberapa luka memar disekitar dahi berwarna merah dengan diameter sekitar nol koma dua sampai nol koma tiga sentimeter.

b. LEHER : terdapat luka memar dileher kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter.

c. BAHU : terdapat beberapa luka memar di bahu kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter dan tiga sentimeter.

d. PUNGUNG : terdapat luka memar di punggung bawah kanan berwarna merah dengan panjang dua sentimeter

### B. ANGGOTA GERAK

#### • ANGGOTA GERAK ATAS

- KANAN : terdapat beberapa luka lecet lengan bawah bagian kanan berwarna merah kehitaman dengan panjang nol koma dua sentimeter sampai dua sentimeter.
- KIRI : terdapat luka memar di lengan bagian atas kiri berwarna merah dengan panjang tiga sentimeter.

#### • ANGGOTA GERAK BAWAH

- KANAN : terdapat beberapa luka lecet dikaki kanan berwarna merah dengan panjang satu sentimeter
- KIRI : terdapat beberapa luka lecet di kaki kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter.



**C. BAGIAN TUBUH TERTENTU**

- a. MATA : tidak ada kelainan
- b. HIDUNG : terdapat luka memar berwarna merah
- c. MULUT : tidak ada kelainan
- d. TULANG : tidak ada kelainan

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan dakta-dakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa beberapa luka memar berwarna merah didaerah wajah leher, bahu, punggung, hidung, dan anggota gerak bagian kiri dan luka lecet dibagian anggota gerak kanan dan anggota gerak bagian bawah.

Menimbang, bahwa dengan adanya para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. RAFLI SALEH yang mengakibatkan saksi korban M. RAFLI SALEH mengalami luka namun luka tersebut tidak menghalangi aktivitas sehari hari dari saksi korban M. RAFLI SALEH.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa benar Terdakwa AKMAL BIN SAHARUDDIN, Terdakwa ALDI PRABOWO TRI ATMAJA Bin Alm. NUGROHO, Terdakwa SULTAN ALAUDDIN Als SULTAN BIN MUHAMMAD RASYID, Terdakwa MUH. ULIL ABSAR ABDALLAH ALS ULIL BIN H MARDANI, Terdakwa INDRAWAN Als INDRA BIN AMIR HAMZAH, Terdakwa IRSANDI BIN TAJUDDIN, Terdakwa MUHAMMAD ALDI BIN WAGIMAN, Terdakwa MUHAMMAD MUMAJJAD BIN MAHMUD dan Terdakwa MUHAMMAD ABI HAMKA KUSNADI BIN KUSNADI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. RAFLI SALEH yang mengakibatkan saksi korban M. RAFLI SALEH mengalami memar di bagian hidung, luka lecet di bagian siku tangan sebelah kanan dan luka gores di ibu jari kaki sebelah kanan dan ibu jari kaki sebelah kiri saksi korban M. RAFLI SALEH dan saksi korban M. RAFLI SALEH sempat di periksa di puskesmas Durikumba, Desa Karossa, Kec Karossa Kab Mateng sebagaimana Visum Et Repertum No : 440/771/V/2022 pada tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. DERY PRATAMA  
pemeriksa Pada Puskesmas Durikumba dengan hasil pemeriksaan sebagai  
berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN

#### 1. IDENTITAS UMUM

- a. JENIS KELAMIN : Laki-laki
- b. UMUR : Dua Puluh Satu Tahun
- c. WARNA KULIT : sawo matang.

#### 2. IDENTITAS KHUSUS

- a. PAKAIAN : Pakaian kaos bergaris lengan pendek berwarna putih hitam, memakai celana pendek bahan kain warna abu-abu.
- b. PERHIASAN : tidak memakai perhiasan atau jam tangan

#### 3. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

#### 4. KEADAAN UMUM/ TANDA-TANDA VITAL

- a. KESADARAN : sadar

#### 5. PEMERIKSAAN KULIT TUBUH

##### a. KEPALA

WAJAH : terdapat beberapa luka memar disekitar dahi berwarna merah dengan diameter sekitar nol koma dua sampai nol koma tiga sentimeter.

b. LEHER : terdapat luka memar dileher kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter.

c. BAHU : terdapat beberapa luka memar di bahu kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter dan tiga sentimeter.

d. PUNGGUNG : terdapat luka memar di punggung bawah kanan berwarna merah dengan panjang dua sentimeter

### B. ANGGOTA GERAK

#### • ANGGOTA GERAK ATAS

- KANAN : terdapat beberapa luka lecet lengan bawah bagian kanan berwarna merah kehitaman dengan panjang nol koma dua sentimeter sampai dua sentimeter.
- KIRI : terdapat luka memar di lengan bagian atas kiri berwarna merah dengan panjang tiga sentimeter.

#### • ANGGOTA GERAK BAWAH

- KANAN : terdapat beberapa luka lecet dikaki kanan berwarna merah dengan panjang satu sentimeter



- KIRI : terdapat beberapa luka lecet di kaki kiri berwarna merah dengan panjang satu sentimeter.

**C. BAGIAN TUBUH TERTENTU**

- a. MATA : tidak ada kelainan
- b. HIDUNG : terdapat luka memar berwarna merah
- c. MULUT : tidak ada kelainan
- d. TULANG : tidak ada kelainan

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan dakta-dakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa beberapa luka memar berwarna merah didaerah wajah leher, bahu, punggung, hidung, dan anggota gerak bagian kiri dan luka lecet dibagian anggota gerak kanan dan anggota gerak bagian bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pula perbuatan Para Terdakwa yang telah dimaafkan oleh saksi korban M. Rafli Saleh namun juga tetap memperhatikan pemberian efek jera atas perbuatan Para Terdakwa sehingga dikemudian hari tidak terulang lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bersifat dapat memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat apalagi Para Terdakwa adalah seorang aparat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Perbuatan Para Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban M. Rafli Saleh.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Akmal Bin Saharuddin, Terdakwa 2. Aldi Prabowo Tri Atmaja Bin Alm. Nugroho, Terdakwa 3. Sultan Alauddin Alias Sultan Bin Muhammad Rasyid, Terdakwa 4. Muh. Ulil Absar Abdallah Alias Ulil Bin H. Mardani, Terdakwa 5. Indrawan Alias Indra Bin Amir Hamzah, Terdakwa 6. Irsandi Bin Tajuddin, Terdakwa 7. Muhammad Aldi Bin Wagiman, Terdakwa 8. Muhammad Mumajjad Bin Mahmud dan Terdakwa 9. Muhammad Abi Hamka Kusnadi Bin Kusnadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Nurely, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Norpaida, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh  
H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhajir, S.H. ,

ttd.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd.

Nurlely, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Norpaida, S.H. M.H.